

KONTEMPLASI PANCASILA DALAM TAUHID

Oleh : Dr. H. Martin Roestamy, S.H., M.H

ABSTRACT

Pancasila as a state's foundation of Indonesia has been evaluated, criticized, and reviewed intensively in the reformation era. Islam as a way of life of most Indonesian people also took a part in this very important step. By using contemplation method, which is based on philosophy or tafakkur. Pancasila has been found as parallel to Islam or tauhid point of view. The reason of this can be traced to the history where Islamic principle has been accommodated greatly in the process of Pancasila emergence. On the other hand, by contemplating Pancasila over aqidah, syariah, muamalah, and akhlaqul karimah that integrated in tauhid principle is a part to understand Indonesia's pluralist that parallel with achievement to kaffah as a muslim and the stronger Indonesia as well.

Keyword: Pancasila, Tauhid, kontemplasi

I. PENDAHULUAN

A. latar Belakang

Kontemplasi berasal dari kata *contemplation* yang berarti perenungan, bermenung-menung, memikirkan atau mengingat sesuatu secara mendalam, filsafati, tafakur. Pancasila adalah dasar dan falsafah Negara, sebagaimana yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

Berkontemplasi dengan obyek Pancasila kedalam Tauhid, dimaksudkan melakukan perenungan dan dan memikirkannya dengan tenang dan mendalam, makna Tauhid dalam proses perjalanan Pancasila untuk bernegara, berdasarkan fatwa MUI pada akhir Mei 2006, ditegaskan bahwa sebagai rumusan The Founding Fathers, Pancasila dalam keadaan dan sampai kapanpun tanpanya tidak akan diganti oleh kekuatan politik manapun dalam lintasan sejarah Indonesia. Upaya penggantian dan perubahan Pancasila berarti berdampak langsung kepada terganggunya stabilitas dan kelangsungan NKRI. Oleh karena itu Pancasila adalah final untuk Indonesia. Belakangan ini, sejalan dengan merebaknya paham sekularisme Agama, dilanjutkan lagi dengan paham Pluralisme Agama, maka di beberapa kalangan telah pula mulai terjangkit pikiran untuk melakukan sekularisme Pancasila.

Sebagai ideology bangsa, Pancasila tidak dapat dilepaskan dengan Agama. Malahan banyak pandangan dan keyakinan tentang pengaruh agama yang begitu kuat dan pengikat Pancasila, khususnya agama Islam, hal mana dibuktikan dengan Sila-kesatu yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti sama dengan kalimat Tauhid (LAA ILAHA ILLALLAH).

Berhubungan dengan mulai merebaknya pandangan sekularisme Pancasila, maka penulis merasa perlu untuk mengajak kita semua melakukan perenungan lagi, mengingat-ingat dan memikirkan tentang sejarah lahirnya, nasib Pancasila yang diombang-ambing zaman, serta makna dan penjiwaan

ajaran Islam kedalam sila-sila Pancasila dengan pembukti pada *nash* dan *hadits*.

Pada saat kerajaan Majapahit runtuh perlahan-lahan masuklah Agama Islam merambat ke seluruh pelosok negeri. Bersamaan dengan itu pula tumbuh dan menyebarkan ajaran agama Islam yang secara syariat juga memuat nilai-nilai tersebut.

Dalam rangkaian perjalanan lahirnya Pancasila dapat kita lihat dalam sejarah bahwa, para tokoh nasional yang ikut membidani lahirnya Pancasila juga tidak terlepas dari pengaruh agama dan keyakinan yang mereka anut sehingga dapat ikut mewarnai pikiran, ide, gagasan yang terakhir dari para tokoh tersebut. Sebagai contoh tanda-tanda ini dapat kita lihat dari sumbangan pemikiran yang mendalam dan bertanggung jawab dan sangat besar pada pembuatan UUD 1945 dari tokoh negarawan kita Bung Hatta. Beliau adalah seorang muslim yang taat (sebagai orang minang dia memiliki motto dalam hidupnya yaitu: "adat bersendi syara', bersendi kitabullah"), pengaruh beliau dalam soal-soal kenegaraan dan moral sangat dirasakan oleh semua golongan sosio politik dan keagamaan di seluruh Indonesia. Beliau adalah manusia dengan integritas pribadi yang sangat tinggi.

Hatta memang tidak banyak berbicara tentang Islam, tapi, kejujuran, ketaatan, dan sikap demokratisnya pada dasarnya sampai batas tertentu mencerminkan nilai-nilai ajaran Islam yang paling dalam. Kehidupannya bersih ditengah-tengah wabah korupsi yang menimpa hampir segenap sector masyarakat Indonesia. Hatta benar-benar hati nurani bangsanya.

Gambaran tentang pribadi Hatta mungkin dapat membantu memahami mengapa tafsirannya tentang Pancasila lebih dapat diterima oleh umat Islam Indonesia. Mungkin pandangan Hatta tentang Pancasila dibentuk dan dipengaruhi secara dalam oleh pemahamannya terhadap ajaran-ajaran Al-Qur'an yang dipelajarinya sejak masa kecil. Dengan menempatkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai

Sila Pertama, negara memperoleh landasan moral yang kukuh. Inilah inti pendapat Hatta tentang Pancasila. Sekalipun tidak terang-terangan mengatakan bahwa pendapatnya itu diambilkan dari ajaran Islam, namun orang sudah tahu bahwa pengertian Pancasila semacam ini hanyalah mungkin karena Hatta adalah seorang Muslim yang taat dan konsisten. Disinilah letaknya kekuatan argument Hatta. Menurut penulis beliau adalah seorang nasionalist yang religious.

Uraian tentang Hatta adalah salah satu contoh pengaruh agama terhadap penyusunan pancasila yang tidak mungkin dapat dielakan. Lahirnya piagam Jakarta mempertegas pengaruh Islam yang tidak terlepas juga dari peran tokoh Islam lainnya dalam Panitia Sembilan tersebut. Namun dalam kenyataannya, Piagam Jakarta tersebut tidak dapat diperlakukan karena adanya keberatan dari Mr. AA Maramis, namun kalangan Islam dapat menyadari keberatan tersebut dan dengan arif demi persatuan Indonesia, tujuh kalimat terakhir tersebut disetujui untuk dihapus, namun makna Tauhid telah cukup dianggap refleksitasnya kedalam sila Ke-Tuhanan Yang Maha Esa yang menjiwai seluruh sila lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, masalah kontemplasi oleh kaedah Tauhid terhadap sila-sila menjadi menarik untuk dibahas dalam kuliah perdana ini, untuk mendekatkan diri sesama dengan kampus bertauhid, sebagai sebuah gagasan dan cita-cita yang telah kita canangkan bersma. Baik untuk direnungkan bahwa, apakah pengaruh ajaran Islam yang telah menjiwai adat dan budaya bangsa juga mempengaruhi pembentuk dasar dan falsafah negara, bagaimanakah pengaruh Islam tersebut menjiwai sila-sila Pancasila.

A. Sejarah Lahirnya Pancasila

Suatu bangsa haruslah memiliki Ideologi yang berasal dari pandangan hidup yang diambil dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam bangsa itu. Pancasila digali dari nilai-nilai bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bangsa sebelum Indonesia merdeka, yaitu sejak masa kerajaan-kerajaan yang hidup diwilayah Indonesia antara lain sejak kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Pada masa itu nilai-nilai moral Ke-Tuhanan, Kemanusiaan, Cinta Tanah Air, Musyawarah dan keadilan sudah menjadi watak dasar yang hidup dalam masyarakat Indonesia pada masa itu.

Perumusan Pancasila pada mulanya dimunculkan dalam siding pertama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada saat itu Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat selaku ketua mengajukan satu masalah : **“atas dasar apa**

Indonesia Merdeka akan kita bentuk”. Kemudian dipilih tiga orang sebagai Pembicara yaitu: Mr. Muhamad Yamin, Ir. Soekarno, Prof. Mr., Dr. Soepomo yang masing-masing ditugaskan membuat konsep calon dasar negara Indonesia.

Mr. Muhamad Yamin mendapat kesempatan yang pertama untuk mengemukakan usulannya di hadapan sidang lengkap BPUPKI yaitu pada tanggal 29 Mei 1945, pada kesempatan itu secara lisan beliau mengusulkan lima asas dasar untuk Negara Indonesia yaitu:

1. Pri Kebangsaan
2. Pri Kemanusiaan
3. Pri Ketuhanan
4. Pri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat

Setelah berpidato beliau menyampaikan usulan tertulis tentang rancangan UUD Republik Indonesia. Didalam pembukaan dari Rancangan UUD itu tercantum lima asas dasar negara yang berbunyi:

1. Ketuhanan yang Maha Esa
2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia

Perbedaan usulan lima asas yang dikemukakan secara tertulis dan secara lisan adalah sebuah bukti sejarah yang tidak boleh kita lupakan yang tidak terlepas dari urutan kejadian lahirnya Pancasila.

Pada tanggal 1 Juni 1945 sidang hari ke tiga Ir. Soekarno menyampaikan pidato usulannya yaitu lima asas/dasar negara tersebut diusulkan untuk diberi nama Pancasila, siding secara bulat menyetujui usulan nama Pancasila yang diusulkan Ir. Soekarno tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme (Pri-kemanusia-an)
3. Mufakat (Demokrasi)
4. Kesejahteraan social
5. Ketuhanan yang berkebu daya-an

(Dalam perjalanan Selanjutnya beliau mengusulkan agar Lima sila tersebut dapat diperas menjadi Tri sila yaitu Sosio Nasionalisme/Kebangsaan, Sosio Demokrasi/Mufakat dan Ketuhanan. Tri sila ini dapat diperas lagi menjadi Eka sila yang intinya Gotong Royong)

Pada tanggal 22 Juni 1945, Sembilan Tokoh Nasional anggota BPUPKI mengadakan pertemuan untuk membahas Usulan Rencana dasar negara yang dikemukakan dalam siding tersebut. Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam sebuah

Piagam yang kita kenal dengan “Piagam Jakarta” dengan rumusan Pancasila sebagai berikut:

1. Ke-Tuhanan, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan Pancasila di atas diterima oleh BPUPKI dalam sidangnya yang kedua yaitu pada tanggal 14-16 Juli 1945. Sembilan Tokoh Nasional yang hadir pada sidang tersebut adalah: Ir. Soekarno, Drs. Mo. Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdulkahar Muzakir, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subardjo, K.H. Wachid Hasjim dan Mr. Muhamad Yamin.

Rumusan final Pancasila yang akhirnya disetujui oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) sebagaimana yang tercantum dalam alinea ke-empat Pembukaan UUD 45 yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan menghilangkan tujuh kata terakhir dalam Piagam Jakarta sehingga sila-kesatu berbunyi seperti tersebut menurut pendapat golongan muslim hal tersebut adalah kalimat tauhid.

B. Pancasila Sebagai Filsafat

Pancasila selain dasar negara dan juga adalah filsafat negara Indonesia. Oleh karena itu sudah menjadi keharusan bagi seluruh bangsa Indonesia untuk secara konsisten merealisasikan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. nilai-nilai Pancasila berdasarkan kenyataan obyektif bahwa manusia adalah mahluk Tuhan Yang Maha Esa, adanya persatuan yang terwujud sebagai rakyat (unsur pokok negara) sehingga secara filosofis Indonesia adalah negara berpersatuan dan berkerakyatan, konsekwensinya adalah Rakyat merupakan dasar ontologis demokrasi, karena rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara.

Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi sumber inspirasi bagi para penyelenggara Negara, dan menjadi jiwa dari seluruh sistem perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan bernegara. Pancasila haruslah tetap menjadi sumber nilai pada setiap pelaksanaan pembangunan nasional dalam bidang politik, ekonomi, social, budaya, pertahanan dan

keamanan termasuk dalam proses reformasi seperti sekarang ini.

Kajian filsafat *Ontologis, epistimologis* dan *axiologis*, tidak dibahas lebih jauh dalam tulisan ini.

II. PANCASILA DARI MASA KEMASA

Dalam perjalanannya Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa yang kokoh melalui berbagai dinamika, dari sejak kelahirannya sampai dengan masa sekarang ini mengalami pasang surut dan jatuh bangun. Dalam perjalanannya masing-masing generasi menjabarkan Pancasila sesuai dengan “selera” mereka.

A. Masa Menjelang Kemerdekaan RI

Sejak tercetusnya nama pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI yang pertama, sampai dengan lahirnya Piagam Jakarta pada tanggal 16 Juli 1945 terjadi beberapa kali perubahan Redaksi dalam sila-sila Pancasila, namun demikian secara hakekat semua pihak masih merasakan cita-cita yang sama yaitu membuat sebuah dasar negara yang kokoh dan sesuai dengan kepribadian bangsa.

Pendewasaan, pematangan nilai-nilai Pancasila semakin teruji dengan tercantumnya nilai-nilai Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945. Bahkan ketika pemerintah colonial Belanda berusaha memecah belah bangsa Indonesia dengan membentuk Negara Indonesia Serikat (RIS) Pancasila tetap tercantum dalam Konstitusi RIS. Dan ketika terjadi perubahan menjadi UUDS 1945 maka nilai-nilai tercantum sebagai nilai-nilai yang dianggap paling tinggi dan sesuai dengan kepribadian bangsa.

B. Masa Orde Lama

Dalam perjalanannya oleh Ir. Soekarno Pancasila di masa Orde Lama pernah diperas menjadi Tri Sila (Ketuhanan, Kebangsaan dan Gotong Royong), yang selanjutnya diperas lagi menjadi Eka Sila (Gotong Royong) dan ditampilkan dalam Nasakom (Nasionalisme, Agama dan Komunis). Pada saat itu Soekarno mengatakan bahwa didalam adanya terdapat tiga unsur tersebut. Hal ini sangat tidak mungkin bisa dilakukan karena Komunisme adalah ajaran yang bersumber dari sekularisme ekstrim yang sama sekali tidak mentoleransi agama dan orang beragama. Perjalanan Pancasila pada masa ini adalah perjalanan yang berupaya menjauhkan Pancasila dari nilai-nilai agama (khususnya Islam). Namun demikian upaya yang ditempuh hanyalah sebuah proses pematangan dan pendewasaan

yang membuat Pancasila semakin kokoh dan berakar pada setiap bangsa Indonesia, hal ini terbukti dengan terpeliharanya nilai-nilai Pancasila tersebut hingga saat ini khususnya sila kesatu yang dicoba dijauhkan dari akar nilai sesungguhnya yaitu nilai agama.

C. Masa Orde Baru

Masa pematangan, ujian Pancasila belum selesai, ini terjadi pada masa Orde Baru. Pada masa ini Pancasila hanya boleh ditafsirkan oleh satu segi saja yaitu P4 (Pedoman Pengamalan dan Penghayatan Pancasila). Pancasila dijadikan asas tunggal dalam pembangunan. Tidak boleh ada penafsiran lain yang bertentangan dengan asas tunggal tersebut termasuk dalam segi pembangunan ekonomi, social dan budayapun cenderung ditinggalkan.

Pada masa ini Pancasila sudah sedikit lebih terbuka dan mengarah ke akarnya, penerimaan Pancasila terhadap ajaran Islam seperti diterimanya Perbankan Syariah dalam sistem perekonomian Indonesia, disetujuinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan dikeluarkannya UU Peradilan agama dan UU Zakat.

D. Masa Reformasi

Semakin panjang perjalanan dan semakin banyak ujian yang harus dilalui oleh sebuah nilai-nilai luhur yang menjadi dasar negara dan ideologi bangsa yaitu Pancasila. Sebagai *The founding Fathers* Pancasila tanpaknya tidak akan dapat diganti oleh kekuatan politik yang berkuasa dalam lintas sejarah Indonesia. Pada masa reformasi sekarang ini dimana kebebasan berpendapat dan berekspresi dijunjung tinggi, maka perkembangan pemahaman rakyat Indonesia tentang dasar negaranya.

III. SIKAP BANGSA INDONESIA TERHADAP PANCASILA

A. Proses Penjabaran Pancasila (Mempelajari, Mendalami, Menghayati, Mengamalkan, Mengamankan, dan Mengkristalkan)

Sebagaimana yang disebutkan diatas Pancasila, sebagai dasar dan falsafah negara dan bangsa Indonesia telah diproklamirkan dan tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, oleh sebab itu menjadi wajib bagi setiap warga negara Indonesia untuk mempelajari, mendalami, menghayati dan mengamalkannya, Pancasila dalam segala bidang kehidupan, disertai dengan usaha mengamankan Pancasila dan mengkristalkannya.

Mempelajari Pancasila berarti menggali nilai-nilai yang didalamnya dengan terlebih dahulu mempelajari landasan historisnya, landasan yuridisnya dan landasan filosofisnya secara obyektif dan ilmiah sehingga dengan demikian akan mudah didapati pemahaman tentang nilai dan cita-cita Pancasila yang sebenarnya.

Menggali Pancasila berarti senantiasa berupaya menemukan nilai-nilai yang dirasakan menjadi hakekat dari masing-masing sila dalam berbagi aspek kehidupan baik ekonomi, social, budaya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menghayati Pancasila adalah sebuah proses pemahaman tentang nilai-nilai yang terkandung didalamnya untuk diyakini sebagai sebuah dasar Filosofis bangsa yang akan tercermin dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari juga sudah semakin berkembang. Diakuinya Pancasila sebagai sumber hukum Nasional oleh Umat Islam walaupun rumusan Piagam Jakarta tidak dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945, adalah sebuah bukti bahwa semakin membaiknya pemahaman masyarakat Umat Islam khususnya tentang nilai-nilai Pancasila khususnya sila pertama. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sebuah nilai yang dianggap sangat sesuai dengan ajaran tauhid dalam agama Islam. Pengkajian butir-butir Pancasila sila pertama sampai kelima dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dengan ayat-ayat Al-Quran yang menjadi pedoman hidup Umat islam sangatlah sesuai dan tidak ada yang bertentangan.

Namun demikian dampak lain dari Era Reformasi ini adalah sebuah kebebasan berfikir, berpendapat dan berkepercayaan yang cenderung kebablasan, sehingga Pancasila ingin dijadikan Garda Pluralisme sekuler yang digunakan sebagai alat untuk melawan pemahaman religious. Kembali terjadi upaya menjauhkan Pancasila dari agama. Walaupun secara mudah dapat kita katakantiidak mungkin tidak ada agama pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Namun nampaknya perlu dilakukan usaha yang terus menerus dalam pengamanan Pancasila hingga tidak terjadi pemisahan Pancasila dari akar nilai yang sesungguhnya.

Mengamalkan Pancasila adalah sebuah aplikasi dari nilai dan norma-norma moral dalam Pancasila sesuai dengan fungsi-fungsi dalam kehidupan Pengamalan Pancasila terhadap berbagai perangkat perundang-undangan maupun dalam sikap moral manusia pelaksana negara yang juga harus teraplikasikan dalam

berbagai aspek Sosial, budaya, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan.

Kesempurnaan pengamalan Pancasila pada setiap individu warga negara adalah menjadi warga negara, yang mengamalkan nilai-nilai moral yang luhur yang terdapat dalam Pancasila (Manusia Pancasila) yaitu: manusia yang Bertaqwa pada Tuhan yang Maha Esa, berprikemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan berkerakyatan dengan hikmah bijaksana dalam, permusyawaratan perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan penjabaran butir-butir Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Mengamankan Pancasila berarti menyelamatkan, mempertahankan, dan menegakkan Pancasila yang benar agar tidak diubah, dihapus, atau diganti dengan yang lain. Mengamankan Pancasila pada hakekatnya adalah mengamankan negara. Sebaliknya, mengamankan negara berarti mengamankan Pancasila sebagai dasar negara. Merongrong negara berarti merongrong Pancasila, menghapus Pancasila berarti menghapus negara, menghancurkan Pancasila sama dengan menghancurkan negara. Mengamankan Pancasila adalah tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Kerjasama yang baik dan manunggal dari semua unsur negara (pemerintah, para penegak hukum dan rakyat) adalah sikap yang harus ditempuh dalam rangka Pengamanan Pancasila. Pancasila harus diselamatkan dari berbagai paham yang bertentangan dengan hakekat nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri seperti misalnya: paham sekularisme/komunisme, kapitalisme, dan fasisme yang disusupkan pada seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara baik itu aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan maupun secara garis besar pengamanan Pancasila dapat dilakukan dengan dua aspek, yaitu: *Preventif* dan *Refresif*.

1. *Preventif*, yaitu usaha pengamanan dengan cara pencegahan. Kewaspadaan setinggi-tingginya dan secara terus-menerus terhadap berbagai kemungkinan adanya upaya dari pihak manapun yang akan merongrong Pancasila baik langsung dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Usaha pencegahan ini dapat kita lakukan dari hal-hal yang lebih fundamental misalnya: Pembinaan wawasan nusantara kepada rakyat, membina kesadaran pertahanan Nasional, mewajibkan pendidikan moral Pancasila, Hamkamrata (pertahanan keamanan rakyat semesta).

2. *Refresif*, yaitu usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam pasal 2 disebutkan: "Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara". Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideology negara sekaligus sebagai dasar dan filosofis negara dan bangsa Indonesia. Dengan demikian maka setiap materi dan muatan peraturan dan perundang-undangan harus mempedomani dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Perkataan "sumber hukum negara" dapat diartikan bahwa makna negara tidaklah dapat mengatasi Agama. Kekhawatiran terhadap adanya determinasi Pancasila terhadap Agama dengan berlakunya Undang-Undang tersebut jelas. Namun menjadi jelas pula kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berdasarkan UU No. 10 tahun 2004 tersebut telah berubah menjadi : UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah.

Maka pemahaman, penghayatan, pengamanan yang bersifat penindakan. Usaha ini dapat dilakukan dengan menindak secara langsung bagi para perongrong, pemberontak, penghianat bangsa dari dalam maupun luar, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung terhadap Pancasila. Tindakan dapat berupa penegakan hukum bagi para pelanggar, melarang berbagai paham yang beraliran bertolak belakang bahkan membahayakan Pancasila untuk masuk dan berkembang di Indonesia.

Mengkristalkan Pancasila adalah puncak dari sebuah proses mempelajari, mendalami, menghayati, mengamalkan, mengmankan, karena setelah melalui proses seperti tersebut yang akhirnya dapat mengkristalkan makna yang akhirnya dapat mengkristalkan makna yang terkandung dalam Pancasila kedalam hidup, prilaku dan budi pekerti yang merupakan bagian tak terpisahkan dari hidup dan kehidupan warga negara, yang sudah menyatu dalam jiwa dan raga, telah berakar dan membudaya dalam diri setiap manusia Indonesia, dimana saja dan kapan saja, dia adalah seorang Pancasila.

B. Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Negara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam pasal 2 disebutkan: "Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara". Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sekaligus sebagai dasar dan filosofis negara dan bangsa Indonesia. Dengan demikian maka setiap materi dan muatan peraturan dan perundang-undangan harus mempedomani dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Perkataan "sumber hukum negara" dapat diartikan bahwa makna negara tidaklah dapat mengatasi Agama. Kekhawatiran terhadap adanya determinasi Pancasila terhadap Agama dengan berlakunya Undang-Undang tersebut menjadi jelas. Namun menjadi jelas pula kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2004 tersebut telah berubah menjadi: UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah.

C. Pancasila Dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi

Sesuai dengan arah UNIDA sebagai kampus bertauhid, maka pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan pengamanan serta pengkristalan Pancasila dimaknai dan dilaksanakan satu nafas dengan program pelaksanaan Tauhid Laife dengan tema menyongsong qudrat ALLAH melalui empat jalur, yaitu:

1. Kebijakan management
2. Jalur Pendidikan dan Penelitian
3. Jalur Pembinaan Sarana dan Prasarana dan Pengembangan SDM
4. Jalur Pembinaan mahasiswa dan pengabdian masyarakat

Penjabaran menuju kampus bertauhid, dilaksanakan dengan selaras serasi dan seimbang dengan penjabaran Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara dan bangsa, dengan maksud mendapatkan keluaran mahasiswa yang Pancasilais dan Bertauhid.

IV. PENGARUH AJARAN ISLAM TERHADAP PANCASILA

A. Pengantar

Makna yang terkandung dalam Pancasila merupakan penjabaran dari sila-sila Pancasila, yang

dalam kehidupan sehari-hari melekat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara setiap warga negara Indonesia. Pemaknaan dimaksud guna memperoleh pemahaman dan penghayatan sebagaimana disebut dalam penjelasan di atas. Makna tersebut digali dari jiwa dan kehidupan bangsa dan merupakan sumber inspirasi para "founding father" dalam menemukan dan merumuskan kata demi kata pada masing-masing sila Pancasila. Oleh karena itu makna yang terkandung dalam masing-masing sila tersebut, tidak terlepas juga dari akar budaya bangsa.

Sebagai bangsa yang mayoritas beragama Islam, akar budaya bangsa juga tidak terlepas dan malahan melekat dengan pengaruh ajaran Islam. Tidakkah dapat dipungkiri bahwa baik secara konstektual maupun secara tekstual, refleksitas ide-ide Islam memberikan warna yang sangat dominan dalam pengabdian dan pemberian makna-makna tersebut. Keadaan ini tidak dapat dibantahkan, karena sudah merupakan bukti sejarah. Orang mungkin saja dapat melakukan tarik-menarik terhadap pemaknaan tersebut yang berakibat kepada larinya sumber inspirasi bangsa.

Pancasila bukanlah bagian dari ideakisme sosialis maupun kapitalis, adalah salah jika ada pihak yang mendakwakan paham tersebut. Pancasila adalah murni digali dari jiwa dan akar budaya bangsa, memang sebelum Islam masuk sejak zaman Hindu bangsa Indonesia juga telah memiliki budaya yang mengakar di bumi pertiwi, namun sejak Islam masuk warna tersebut semakin menyesuaikan diri dan kemudian menyatu, sebagaimana yang diperlakukan dalam hukum adat dengan teori resepsi oleh Christian Van Berg, yang menyebutkan berlakunya hukum agama dalam kehidupan adat dan bernegara (penjajahan Belanda).

B. Makna yang terkandung dalam sila-sila Pancasila

1. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa

Beberapa ayat al-Quran yang menjiwai sila kesatu antara lain; surat al-Ikhlash ayat 1 sampai ayat 4 (tentang ke-Esaan Allah), surat yusuf ayat 108 (tentang penghormatan kepada kepercayaan masing-masing), surat al-Kafirun ayat 1 sampai ayat 6 (tentang toleransi beragama), al-Baqarah ayat 356 (tidak memaksakan agama).

Makna yang terkandung dalam sila-kesatu adalah:

- a) Percaya dan taqwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang Adil dan Beradab

- b) Hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda sehingga terbina kerukunan hidup
- c) Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan Agama dan Kepercayaannya
- d) Tidak memaksakan suatu Agama dan kepercayaan kepada orang lain

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

Beberapa ayat al-Quran yang mempengaruhi sila-kedua antara lain surat al-Hujurat ayat 13 (persamaan derajat), surat al-A'raf ayat 29 (perintah menjalankan keadilan), surat al-Rum ayat 21 (saling mencintai sesama manusia), surat al-An'am ayat 152 (manusia disuruh berbuat jujur dan adil kepada siapapun), surat at-Taubah ayat 71 (tentang tolong menolong)

Makna yang terkandung dalam sila-kedua adalah:

- a) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia
- b) Saling mencintai sesama manusia
- c) Mengembangkan sikap tenggang rasa
- d) Tidak semena-mena terhadap orang lain
- e) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
- f) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan
- g) Berani membela kebenaran dan keadilan
- h) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan orang lain

3. Persatuan Indonesia

Beberapa ayat al-Quran yang mewarnai sila-ketiga ini antara lain: surat al-Imron ayat 103 (manusia dianjurkan jangan bercerai berai), surat al-Araf ayat 46 (tentang ketaatan kepada ALLAH dan RosulNya dan para pemimpin bangsa), surat al-Hadid ayat 57 (tentang sikap rela berkorban), Hadist Rosul (Mencintai negara adalah sebagian dari iman).

Makna yang terkandung dalam sila-ketiga adalah:

Menempatkan persatuan, Kesatuan, Kepentingan, Keselamatan Bangsa dan Negara diatas kepentingan Pribadi dan Golongan.

- a) Rela berkorban untuk kepentingan Bangsa dan Negara
- b) Cinta Tanah Air dan Bangsa
- c) Bangga sebagai Bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia

- d) Memajukan pergaulan demi Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang Ber-Bhineka Tunggal Ika

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

Beberapa ayat al-Quran yang memberikan makna terhadap sila ke-empat antara lain surat Ali Imron ayat 159 (tentang musyawarah dan berserah diri kepada ALLAH), as-Syura, ayat 38 (tentang anjuran bermusyawarah dengan hikmah), surat Shaad ayat 26 (tentang anjuran memutuskan perkara dengan adil dan menghindari hawa nafsu, hadist Rosul (mencintai negara adalah sebagian dari iman).

Makna yang terkandung dalam sila ke-empat adalah:

- a) Mengutamakan kepentingan Negara dan Masyarakat
- b) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
- c) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama
- d) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan
- e) Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah
- f) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur
- g) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa, menjunjung tinggi Harkat dan Martabat Manusia serta nilai Kebenaran dan Keadilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Beberapa ayat al-Quran yang menjiwai sila ke-lima antara lain; surat an-Nahl ayat 90 (anjuran untuk berlaku adil, berbuat kebajikan dan tidak merugikan orang lain), al-Isra, ayat 27 (larangan hidup boros), ar-Ra'du ayat 11 (perintah bekerja keras), surat al-Zalzalah ayat 7 (penghargaan atas hasil karya orang lain), at-Takatsur ayat 1 (larangan hidup bermewah-mewah), al-an'am ayat 152 (bersikap adil)

Makna yang terkandung dalam sila ke-lima adalah:

- a) Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan
- b) Bersikap adil

- c) Menjaga keseimbangan antara Hak dan Kewajiban
- d) Menghormati hak-hak orang lain
- e) Suka memberi pertolongan kepada orang lain
- f) Tidak bersikap boros
- g) Tidak bergaya hidup mewah
- h) Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum
- i) Suka bekerja keras
- j) Menghargai hasil karya orang lain
- k) Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan social

KESIMPULAN

1. bahwa makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan falsafah, jiwa dan pandangan hidup bangsa yang telah tumbuh dalam kehidupan

masyarakat dan bangsa, merupakan sumber inspirasi yang melahirkan Pancasila sebagai dasar dasar dan falsafah negara

2. ketauhidan, baik aqidah, syariah, muamalah dan akhlaqul karimah telah memberikan warna pada akal dan budi masyarakat, yang melahirkan budaya dan adat yang mengakar dalam kehidupan bangsa sejak masuknya Islam ke Indonesia, ketauhidan pula yang memancar dan menjiwai Pancasila secara langsung melalui sila-ke-satu yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa (yang bermakna Laa Ilaaha Illallah), kemudian sila ke-satu menjiwai sila-sila lainnya secara terstruktur dan mengikat setiap pengejawantahannya
3. Bahwa dapatlah disadari perenungan Pancasila atas aqidah, syariah, muamalah dan akhlaqul karimah (menyatu dalam Tauhid) merupakan bagian yang integral dalam memahami Indonesia yang pluralis, sejalan dengan pencapaian Muslim yang Kaffah, yang Indonesia dan yang kuat